

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA Pengeroyokan
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI PUTUSAN NO. 8/Pid.Sus-
Anak/2021/PN. Tbn)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Disusun Oleh:

MARSEKAL WANGTA CAHYADI ALAM

02011281722119

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

NAMA : MARSEKAL WANGTA CAHYADI ALAM

NIM : 02011281722119

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA Pengeroyokan
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI PUTUSAN NO. 8/Pid.Sus-
Anak/2021/PN. Tbn)**

Telah Lulus Dalam Sidang Komprehensif Pada Tanggal 30 Juli 2024
Serta Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 21 November 2024

Pembimbing Utama



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP.198812032011012008



Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP.196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Marsekal Wangta Cahyadi Alam
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281722119
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 11 April 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini diambil keputusan bahwa tesis ini tidak mengandung materi yang sebelumnya diajukan untuk memperoleh gelar universitas tanpa mencantumkan sumbernya. Juga, tesis ini tidak memuat materi yang telah diterbitkan atau ditulis oleh individu lain tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Pernyataan ini sebenarnya telah saya buat. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya berkomitmen untuk menanggung segala akibat yang timbul dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pada hari berikutnya.

Palembang, 21 November 2024



Marsekal Wangta Cahyadi Alam

NIM. 02011281722119

Motto :

“Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Dan Engkau menjadikan kesedihan (kesulitan), jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah.”

(HR. Ibnu Hibban)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَعِينُكَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَآخِرَتِي وَأَسْأَلُكَ بِعِلْمِكَ مَا نَسِيتُ وَبِقُدْرَتِكَ مَا كُنْتُ أَتَى وَبِرَحْمَتِكَ مَا كُنْتُ أَجِدُ وَبِحَبْلِ لَدُنْكَ مَا كُنْتُ أَصْبِرُ وَبِحَبْلِ لَدُنْكَ مَا كُنْتُ أَصْبِرُ وَبِحَبْلِ لَدُنْكَ مَا كُنْتُ أَصْبِرُ

"Cukuplah Allah sebagai Penolongku dalam agamaku, cukuplah Allah sebagai Penolong dalam duniaku, cukuplah Allah sebagai Penolong dalam kesusahanku, cukuplah Allah sebagai Penolong terhadap orang yang berbuat aniaya kepadaku, dan cukuplah Allah sebagai Penolong terhadap orang yang melancarkan tipu daya jahat kepadaku, dan tiada daya (untuk menghindar dari kemaksiatan) dan tiada kekuatan (untuk beribadah) kecuali dengan pertolongan Allah."

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- ❖ Orang tua
- ❖ Keluargaku
- ❖ Sahabat-Sahabatku
- ❖ Almamaterku

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, karena atas segala berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengroyokan yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan No. 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Tbn)**

Penulis skripsi ini bertujuan dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Selain itu, skripsi ini ditulis karena penulis terdorong untuk memahami tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pengroyokan yang dilakukan oleh anak.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi siapa saja yang membacanya untuk menambah wawasan Ilmu Hukum. Penulis Juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap skripsi ini, agar penulis dapat melakukan evaluasi dan menjadikan bahan pembelajaran untuk kedepannya.

Wasalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Palembang, 21 November 2024



Marsekal Wangta Cahyadi Alam

02011281722119

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapatkam bantuan, bimbingan, dorongan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, izinkan penulis mengucapkan terima kasih sedalam- dalamnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung baik secara moril maupun materil kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S. Ant., M.A., LLM, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Muhammad Rasyid, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana
7. Ibu Dr. Henny Yuningsih, SH., M.H. selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini, terimakasih banyak atas waktu dan tenaga yang telah diberikan dalam mebimbing penulis.
8. Ibu Neisa Angrum Adisti, SH., M.H. selaku Pembimbing Pembantu telah memberikan arahan serta kritik yang membangun dalam penyusunan skripsi sehingga mampu terselesaikan dengan baik, terimakasih banyak atas waktu dan tenaga yang telah diluangkan dalam membimbing penulis.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
10. Seluruh Staff Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

11. Kepada kedua orang tua saya, Mama dan Papa saya ucapkan terimakasih yang tidak terhingga untuk mama yang selalu sabar, selalu memberikan nasihat terbaik dan mendoakan saya dengan sungguh-sungguh untuk kebaikan saya. Begitu pula ucapan terimakasih kepada papa yang tidak pernah lelah untuk memberikan yang terbaik kepada saya dalam segala hal.
12. Saudari Amanda Nurazah Rosita Telah Membantu Dan Mensupport Penuh Dalam Memperlancar Pengerjaan Skripsi Ini Di Dalam Suka Maupun Duka.
13. Allah SWT Telah Diberikan Kemudahan Dan Kejernihan Dalam Menyelesaikan Penelitian Ini

Palembang, 21 November 2024



Marsekal Wangta Cahyadi Alam
02011281722119

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Ruang Lingkup Penelitian	10
F. Kerangka Teori	10
1. Teori Diversi	10
2. Teori Pemidanaan	12
3. Teori Tindak Pidana Anak	15
G. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Pendekatan Penelitian	19
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	20
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	20
5. Analisis Bahan Hukum	21
6. Penarikan Kesimpulan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Tentang <i>Restorative Justice</i>	20

1. Sejarah Munculnya <i>Restorative Justice</i>	20
2. Definisi <i>Restorative Justice</i>	21
3. Dasar Hukum Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i>	21
4. Prinsip dan Bentuk <i>Restorative Justice</i>	23
5. Pengaturan <i>Restorative Justice</i> Terkait Peradilan Anak	25
6. Hubungan Diversi dengan <i>Restorative Justice</i>	33
B. Tinjauan Tentang Anak	35
1. Pengertian	35
2. Pengertian Tindak Pidana Anak	37
3. Perlindungan Anak	39
4. Hak-Hak Anak	40
C. Tinjauan Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia	43
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia	43
2. Kedudukan dan Tujuan Peradilan Pidana Anak	45
3. Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	46
BAB III PEMBAHASAN	51
A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pengeroyokan yang dilakukan anak dibawah Umur pada Putusan 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Tbn	51
B. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Pengeroyokan yang dilakukan oleh Anak dalam Putusan Pengadilan Nomor. 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Tbn	59
BAB IV PENUTUP	69
Kesimpulan	69
Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72

ABSTRAK

Skripsi yang memiliki judul *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak (Studi Putusan No. 8/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Tbn)* dilatar belakangi oleh Salah Satu Kasus Pengeroyokan oleh sejumlah Anak yang berada pada kondisi dibawah pengaruh minuman keras di Jalan Depan Gapura di Desa Bunut pada tahun 2020, para terdakwa yang sedang berpapasan dengan korban merasa tidak terima dan beranggapan bahwa korban melihat-lihat korban dengan tatapan tidak senang lalu memutar balik dan menghampiri korban, kemudian terjadi perkelahian dan pengeroyokan dikarenakan saat itu korban hanya sendirian dan terdakwa berjumlah 6 orang, akibatnya korban mengalami luka berat akibat di hantam menggunakan kunci motor dibagian kepala belakang, akibat perbuatan terdakwa ini melanggar pasal 170 Ayat (2) Ke 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tetapi para terdakwa yang masih dibawah umur belum mampu menanggung beban tuntutan di peradilan, maka dari itu diperlukan suatu penyelesaian yang sesuai dengan umur mereka yaitu *Diversi* dengan menggunakan kebijakan *Restorative Justice*, Rumusan masalah dalam penelitian ini berupa Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana Pengeroyokan yang dilakukan oleh Anak dalam Putusan Pengadilan Nomor. 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Tbn. ? Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Pengeroyokan yang dilakukan oleh Anak dalam Putusan Pengadilan Nomor. 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Tbn. ? Penelitian ini merupakan kajian hukum *Normative* yang menggunakan pendekatan penelitian berupa Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Dari segi pertanggungjawaban pidana dapat disimpulkan bahwa terhadap Para terdakwa ABH I,II,III secara jelas sudah memenuhi Unsur-Unsur untuk mempertanggungjawabkan Pidana yang telah dilakukan seperti Unsur Mampu Bertanggung Jawab seperti kejiwaannya para Terdakwa, Adanya Perbuatan Pidana yang disengaja yang menyebabkan Kealpaan, dan secara Umur dari para Terdakwa sudah memenuhi standar untuk mempertanggungjawabkan Perbuatannya seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Pasal 1 Ayat (3), dan tidak adanya alasan pemaaf, Sehingga para Terdakwa tidak mempunyai alasan untuk lepas dari perbuatan pidananya meskipun mereka masih dalam kualifikasi anak, oleh karena Hakim menjatuhkan Hukuman pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) pada Dinas Tenaga Kerja Bojonegoro di Kel. Ngupak Dalem, Kec. Dander, Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa Timur selama 4 (empat) bulan.

Kata Kunci: Anak, Pengeroyokan, *Restorative Justice*

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001


Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA Pengeroyokan YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI PUTUSAN NO. 8/Pid.Sus-
Anak/2021/PN. Tbn)**

A. Latar Belakang

Saat ini, terdapat berbagai macam alasan mengapa seseorang melakukan kejahatan, termasuk pelecehan atau kekerasan pada tingkat fisik atau psikologis dan masih banyak lagi. Perbuatan kriminal dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang yang bertentangan dengan norma dan peraturan masyarakat. Saat ini, siapa pun bisa melakukan kejahatan orang dewasa atau anak-anak. Karena mereka mewakili generasi masa depan bangsa dan memerlukan perlindungan hukum yang berbeda dibandingkan orang dewasa karena masalah medis dan psikologis, anak-anak lebih rentan dibandingkan orang dewasa.¹

Pada era globalisasi saat ini, mungkin bahkan menjadi hal yang biasa bagi anak-anak untuk melakukan tindak pidana. Salah satu istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan kenakalan anak adalah ketidakmampuan sosial anak muda.²

¹ Akala Fikta Jaya, *Penegakan Hukum Pidana terhadap Anak yang Terjerat Perkara Pidana melalui Diversi (Studi Di Polrestabes Medan)* *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* (Agustus,2020) Vol 3, No. 1, hlm. 79 <https://mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss/article/download/196/pdf>, diakses pada 9 Maret 2023

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama,2014), hlm. 67

Banyak kasus tindak pidana yang melibatkan anak di bawah umur, seperti perkelahian dan minum minuman keras, pencurian, perusakan, penghinaan, dan kekerasan pengeroyokan, disebabkan oleh transisi emosi yang tak terkontrol yang dialami anak-anak saat ini. Dalam kasus pengeroyokan yang terjadi di Jalan Depan Gapura di Desa Bunut pada bulan September 2020, saksi korban Moh. Yavi Nur Aszudin dan saksi Novari Rohman diperintahkan untuk berhenti dan dipepet oleh enam orang. Korban, Terdakwa ABH II Khadijah, telah memberhentikan mereka karena mereka mabuk dan tidak menerima minuman keras. Setelah merasa dipukuli, Saksi Yavi melakukan perlawanan balik. Terdakwa ABH I Niken Deni dan salah satu DPO, Agus Riyanto, juga memukuli Saksi Yavi. Agus Riyanto kemudian menancapkan kepala Saksi Yavi dengan kunci motor, menyebabkan luka robek di bagian belakang kepalanya. Tindakan para terdakwa ini dianggap melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke 1 Kitab Undang-Undang yang berbunyi “Setiap orang yang dengan terang-terangan atau di muka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta”

.³

Dalam Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, ada keadilan restoratif dan diversifikasi yang dapat meringankan hukuman bagi pidana anak agar pertumbuhan psikis mereka dapat berlangsung dengan baik.⁴ Keadilan restoratif adalah metode penyelesaian kasus pidana di mana pelaku, korban, keluarga mereka, dan pihak lain

³ Putusan Pengadilan Nomor. 8/Pid.sus-anak/2021/PN.Tbn

⁴ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2014), hlm. 113

yang terkait bekerja sama untuk mencapai penyelesaian yang adil dengan fokus pada pemulihan semula daripada pembalasan.⁵ Sedangkan yang dimaksud diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, dengan adanya tindakan diversi ini, maka diharapkan akan mengurangi dampak negatif akibat keterlibatan anak dalam proses pengadilan tersebut.⁶

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 1, menyatakan bahwa:⁷

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana

Hakim memiliki peran yang sangat penting dalam menangani kasus anak karena keputusan mereka memengaruhi masa depan anak yang berkonflik dengan hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan, dianggap sebagai anak. Selain itu, anak-anak harus dilindungi dan dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi, serta hak-haknya untuk hidup, tumbuh, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Usia anak di Indonesia dibatasi. Sebagai contoh, Pasal 47 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menetapkan bahwa anak adalah setiap orang

⁵ M. Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sisitem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 26.

⁶ Lilik Mulyadi, loc.cit

⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. LN.2012/No. 153, TLN No. 5332, LL SETNEG: 48 HLM

yang belum berusia 18 tahun.⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa hukum yang sah mengatur semua orang, termasuk anak-anak. Sebenarnya, melakukan kejahatan terhadap seorang anak terlalu ekstrim untuk dianggap sebagai tindak pidana.⁹

Akibatnya, sebelum menjatuhkan pidana terhadap anak, hakim harus mempertimbangkan berbagai pertimbangan yang dibuat berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan. Selain itu, keputusan yang dibuat oleh hakim bergantung pada keyakinan dan moralnya sendiri. Hakim harus mempertimbangkan latar belakang keluarga anak, alasan di balik tindak pidana, dan hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan sebelum mendengarkan permintaan orang tua anak. Hal ini dilakukan agar keputusan yang dibuat dapat menjamin kesejahteraan dan perlindungan anak.¹⁰

Hal ini disebabkan oleh keyakinan bahwa anak-anak mengalami kondisi kejiwaan yang tidak stabil, yang menghasilkan sikap kritis dan agresif yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Sebagai sebuah kenakalan, ini masih belum dianggap sebagai kejahatan. karena kondisi psikologis anak tidak seimbang dan dia belum sadar sepenuhnya dalam bertindak. Dalam hal ini, anak belum sadar sepenuhnya saat melakukan sesuatu; oleh karena itu, Cara menangani pelanggaran terhadap anak tidak sama dengan cara menangani pelanggaran terhadap orang

⁸ M. Nasir Djamil. *Op.cit* hlm. 34

⁹ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 9

¹⁰ *Ibid*, hlm 30

dewasa. Paradigma yang ditetapkan oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan bahwa menangani kejahatan yang melibatkan anak adalah sama dengan menangani kejahatan yang melibatkan orang dewasa. Penanganan pelanggaran anak menggunakan model keadilan pembalasan, yang melibatkan penghukuman sebagai pilihan utama atau sebagai pembalasan atas tindak pidana. Dianggap tidak sesuai, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 ini tidak memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.¹¹ Anak-anak sangat rentan secara fisik dan mental, sehingga menangani kejahatan anak berbeda dengan orang dewasa.¹² Peradilan pidana anak dapat menyebabkan penderitaan fisik dan emosional seperti ketakutan dan kegelisahan, serta stigma, rasa bersalah, dan kemarahan keluarga.¹³

Setiap anak memiliki martabat dan harkat yang harus dijunjung tinggi, dan semua anak harus menerima hak-haknya tanpa memintanya.¹⁴ Hal ini memenuhi syarat-syarat Konvensi Hak Anak, yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi ini kemudian dimasukkan ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang masing-masing

¹¹ *Ibid*, hlm.35

¹² Kartini, Kartono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2005), hlm. 67

¹³ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 3.

¹⁴ Nashriana, *Perlindungan hukum bagi anak di Indonesia*, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2011), hlm.13

mengemukakan prinsip-prinsip umum dalam perlindungan anak, seperti tidak diskriminasi, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak.¹⁵

Dalam perlindungan anak, prinsip-prinsip utama adalah prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik anak, termasuk hak mereka untuk hidup, kelangsungan hidup, dan pertumbuhan, sehingga penghargaan harus diberikan kepada anak-anak, termasuk anak-anak yang melakukan pelanggaran. Akibatnya, diperlukan suatu sistem peradilan pidana anak yang memiliki prosedur penyelesaian kasus anak yang berbeda dari sistem pidana biasa. Karena lembaga pemasyarakatan bukanlah cara untuk menyelesaikan masalah anak dan justru di sanalah terjadi pelanggaran hak anak, muncul ide pengalihan, juga dikenal sebagai Diversi. Hal inilah yang mendorong konsep Diversi, terutama konsep Restoratif Justice, menjadi komponen penting dalam penyelesaian kasus pidana yang dilakukan oleh anak.¹⁶

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan dengan melindungi berbagai kebebasan dan hak asasi anak, serta kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. Semua aparat penegak hukum bertanggung jawab untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang menangani ABH harus mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal yang dimulai dua tahun setelah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11

¹⁵ Tim Pustaka Setia, *Undang-Undang Dasar 1945 setelah Amandemen Keempat Tahun 2002*, (Bandung: CV. Pustaka Setia. 2005), hlm.23

¹⁶ Sigit Angger Pramukti & Primarharsya Fuadi, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Madpress 2002), hlm.38

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diundangkan atau mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2014 (Pasal 108).¹⁷ Namun, tindakan terdakwa tampaknya tidak dapat diberikan perlakuan perbedaan karena telah memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam Pasal 170 Ayat 2 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kebijakan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum diganti dengan pidana pelatihan kerja, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang berbunyi : Pidana pokok bagi Anak terdiri atas: a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat: 1) pembinaan di luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan. c. pelatihan kerja; d. pembinaan dalam lembaga; dan e. penjara., yang menetapkan bahwa pelatihan kerja adalah salah satu pidana yang dimasukkan dalam.

Penghukuman yang dilakukan oleh sistem peradilan formal, yang memasukkan anak ke dalam penjara, ternyata tidak berhasil memberikan efek jera kepada anak dan tidak tentu membuat perkembangan pribadi mereka lebih baik. Penjara sering membuat anak menjadi lebih profesional dalam melakukan tindak pidana, jadi negara harus melindungi anak jika mereka menjadi pelaku tindak pidana. Segala sesuatu dapat dilakukan untuk melindungi anak ini, mulai dari pendidikan keluarga, kontrol sosial atas pergaulan anak, dan penanganan yang tepat melalui peraturan yang baik. Oleh karena itu terhadap seorang anak yang melakukan tindak pidana sangat tepat jika diterapkan *Restorative Justice* terhadap penyelesaiannya, karena lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi

¹⁷Ridwan Mansyur, “Keadilan Restoratif sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak”, Law Enforcement & Justice Magazine REQUISITOIRE, Vol. 3:9, 2014, hlm. 58

pelaku dan korban, dengan mengedepankan proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak pelaku dan korban.¹⁸

Dalam situasi di mana anak melakukan perbuatan pidana wajib, pendekatan Restorative Justice diprioritaskan, menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Faktor utama yang harus diprioritaskan adalah kepentingan seorang anak. Akibatnya, jika seorang anak melakukan tindak pidana, sanksi pidana merupakan upaya terakhir (Ultimum Remedium) jika pendekatan Restorative Justice tidak berhasil. Namun, dalam praktiknya, kasus yang berkaitan dengan tindak pidana anak masih belum menerapkan diversifikasi dalam penyelesaian. Karena diversifikasi belum diterapkan secara efektif di setiap tingkatan, baik dalam kepolisian maupun pengadilan, banyak anak di bawah umur yang masih menjalani hukuman penjara badan. Akibatnya, ada kekhawatiran bahwa praktik restorative justice akan terus berulang.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh bagaimana Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum dengan tindak pidana pengeroyokan berjudul **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA Pengeroyokan YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI PUTUSAN NO. 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Tbn)**

¹⁸*Ibid*, hlm.59

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana Pengeroyokan yang dilakukan oleh Anak dalam Putusan Pengadilan Nomor. 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Tbn.?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Pengeroyokan yang dilakukan oleh Anak dalam Putusan Pengadilan Nomor. 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Tbn. ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana Pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan pengadilan nomor. 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Tbn.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan pengadilan nomor. 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Tbn.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat, khususnya dengan memberikan informasi tentang bagaimana sistem penyelesaian pidana menangani diversi yang dilakukan oleh anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta penjelasan tentang akibat hukum bagi anak yang melakukan diversi.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan temuan penelitian ini bermanfaat bagi pembaca, terutama dalam hal penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hasilnya juga dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain yang akan menyelidiki subjek yang sama.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian yang akan penulis teliti hanya membahas mengenai bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana Pengeroyokan yang dilakukan oleh anak Pada Putusan No.8/Pid.Sus- Anak/2021/PN. Tbn,

F. Kerangka Teori

1. Teori Putusan Hukum Hakim

Prinsip pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh John Locke dan Montesqueiu berkontribusi pada pemahaman kita tentang kekuasaan kehakiman

yang merdeka. Ini dilakukan untuk memastikan sikap netral, adil, jujur, atau tidak memihak. Kebebasan kekuasaan kehakiman tidak akan netral, terutama dalam kasus konflik antara pengusaha dan rakyat.¹⁹

Suatu badan yang melalui putusan hakim menentukan isi dan kekuatan asas-asas hukum positif disebut kekuasaan kehakiman. Tanpa kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang merdeka dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum, sebaik apapun peraturan perundang-undangan yang dibuat di suatu negara untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan masyarakat, peraturan tersebut tidak ada artinya. kekuatan peraturan dan konten melalui keputusan mereka.²⁰ Menurut Mac Kenzei, ada beberapa teori yang digunakan hakim sebagai dasar dalam menjatuhkan pidana pada suatu perkara pidana, yaitu:

a. Teori keseimbangan

Seolah-olah ada keseimbangan antara kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa, dan kepentingan korban, keseimbangan yang dimaksud disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dengan kepentingan pihak-pihak yang terlibat atau terkait dengannya. kasus.²¹

b. Teori pendekatan seni dan intuisi

¹⁹ Ismail Rumadan, “*PROBLEMATIKA PELAKSANAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN (Dalam Konteks Pelaksanaan Fungsi Check and Balances System)*”, *Jurnal Hukum dan Peradilan* (November 2014), Volume 3, Nomor 3: 243-252 hlm. 246.

²⁰ *Ibid*, hlm. 247

²¹ *Ibid*

Ketika seorang hakim membuat keputusan, dia menggunakan kebijaksanaan atau otoritas mereka untuk melakukannya. Saat mengambil keputusan, hakim akan mempertimbangkan situasi dan menjatuhkan hukuman yang adil pada setiap penjahat, dengan mempertimbangkan situasi para pihak yang berperkar. Dalam mengambil keputusan, pendekatan artistik hakim lebih dipengaruhi oleh insting atau intuisi daripada oleh mereka pengetahuan.²²

c. Teori pendekatan keilmuan

Pendekatan ilmiah ini berfungsi sebagai semacam peringatan bahwa hakim harus dibekali dengan pengetahuan hukum dan wawasan ilmiah hakim ketika menghadapi suatu perkara yang harus diputuskan, bukan hanya mengandalkan intuisi atau insting.²³

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Karena seorang hakim memiliki pengalaman, ia dapat memahami bagaimana suatu putusan dalam suatu perkara pidana mempengaruhi pelaku, korban, dan masyarakat. Pengalaman ini dapat membantu seorang hakim menangani kasus-kasus yang ditanganinya setiap hari.²⁴

e. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat dasar, yang mempertimbangkan semua aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian menemukan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan

²² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 102

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*, hlm. 103

pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum untuk penjatuhan.²⁵

2. Teori Tindak Pidana Anak

Dalam hukum pidana Belanda, istilah tindak pidana berarti tindak pidana. Tidak ada definisi tindak pidana dalam undang-undang Indonesia. Ahli ilmu hukum menciptakan definisi tindak pidana saat ini. Selama bertahun-tahun, para ahli hukum pidana terus merumuskan kesalahan sebagai bagian dari definisi tindak pidana. Demikian pula dengan definisi Simons dan Van Hamel, ahli hukum pidana Belanda yang pendapatnya telah memengaruhi pendapat para ahli hukum pidana kontemporer di Belanda dan Indonesia. Simons menyatakan bahwa *Strafbaarfeit* adalah tindakan yang diancam pidana, bertentangan dengan hukum, dan berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.²⁶

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur, yaitu :

- a. adanya perbuatan manusia;
- b. perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum;
- c. adanya kesalahan;
- d. orang yang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan.²⁷

²⁵ *Ibid*, hlm.104

²⁶ *Ibid*, hlm.26

²⁷ *Ibid*

Usia batas pembedaan anak tidak sama dengan batas-batas tersebut. Apalagi, KUHPidana menetapkan bahwa kesadaran diri yang bersangkutan diperlukan untuk seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Di sini, predikat anak menggambarkan usia tertentu, di mana ia belum mampu dikategorikan sebagai orang dewasa, karakteristiknya memiliki cara berpikir normal karena kehidupan rohani yang sempurna, pribadi yang mantap menunjukkan rasa tanggung jawab sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas segala tindakan yang dilakukannya karena ia berada pada posisi dewasa.²⁸

Namun, anak ini adalah anak yang dikenal sebagai delinquent juvenile, yang memiliki kejiwaan yang labil, kritis, agresif, dan cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Selain fakta bahwa pelakunya tidak tahu apa yang seharusnya ia lakukan, hal ini tidak dapat dianggap sebagai ketidakseimbangan psikologis. Sebagaimana diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan (KUHPidana), tindakannya adalah manifestasi dari kepuberan remaja tanpa maksud merugikan orang lain, dan pelakunya mampu bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya.²⁹

Berdasarkan Pasal 1 UU SPPA, yang dimaksud dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah :³⁰

²⁸Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2017), hlm.12

²⁹*Ibid*

³⁰*Ibid*, hlm.16

- anak yang berkonflik dengan hukum, adalah anak yang diduga melakukan tindak pidana dan belum berumur 12 (dua belas) tahun.
- anak yang menjadi korban tindak pidana, adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi sebagai akibat dari tindak pidana tersebut.
- dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberi keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian data yang mempunyai objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian normatif dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana baiknya peristiwa itu menurut hukum.³¹ Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah sebagai berikut : *doctrinal research: research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category,*

³¹Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015) hlm. 153

analyses the relationship between rules, explain areas of difficulty and, perhaps, predicts future development. (Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan).³²

Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.³³

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum kita dapat menemukan berbagai macampendekatan yang dapat kita pergunakan untuk membantu mengelola dan menafsirkan bahan hukum. Namun dalam studi ini pendekatan yang dipergunakan adalah :

a. Pendekatan Undang Undang (*Statue Apporach*)

Pendekatan perundang-undangan. Penulisan hukum ini dimaksudkan untuk memahami sekaligus menganalisis secara komprehensif hirarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam peraturan perundang- undangan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah

³²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm.35

³³ Soerjono Soekanto Dkk, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 13

semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁴

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain.³⁵

3. Sumber Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari sumber-sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Data sekunder diperoleh dari 2 (dua) bahan hukum, baik bahan hukum sekunder maupun primer

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 3) Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm 133

³⁵ *Ibid*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 12 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

1) Buku-buku yang membahas tentang Kekuasaan Kehakiman

2) Skripsi, Tesis, Jurnal dan Disertasi Hukum.³⁶

c. Bahan Hukum Tersier

1) bahan hukum yang memberikan pemahaman dan pengertian terhadap bahan hukum lainnya yang dapat berupa bahan yang diakses melalui artikel, website serta referensi lainnya terkait pokok permasalahan dalam penelitian ini.³⁷

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian hukum dilakukan melalui penelitian kepustakaan, juga dikenal sebagai penelitian normatif. Penelitian ini melibatkan pemeriksaan bahan pustaka atau data sekunder, yang dikenal sebagai bahan acuan dalam bidang hukum atau referensi dalam bidang hukum.³⁸

Metode library research adalah mempelajari sumber-sumber atau bahan- bahan tertulis yang dapat dijadikan bahan dalam penulisan skripsi ini. Berupa rujukan

³⁶Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm.196

³⁷ Soerjono Soekanto Dkk, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 13

³⁸Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 119

beberapa buku, wacana yang dikemukakan oleh pendapat para sarja hukum yang sudah mempunyai nama besar dibidangnya, koran dan majalah.³⁹

5. Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh melalui studi pustaka dikumpulkan dan diatutkan, kemudian diorganisir dalam suatu satu pola, kategori dan uraian dasar. Analisis bahan hukum ini adalah analisis dengan cara kualitatif, yaitu menganalisis secara lengkap dan komperhensif keseluruhan data sekunder yang diperoleh sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini.⁴⁰

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penulisan Penelitian ini untuk memberikan Pemikiran yang secara induktif mampu memberikan penjelasan dari permasalahan yang telah dirumuskan dari pembahasan yang terlihat umum menjadi pembahasan yang khusus, dengan demikian pada kesimpulan penulisan skripsi ini akan memberikan kejelasan bagaimana penyelesaian dari permasalahan yang menjadi persoalan dalam penelitian ini

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi penelitian hukum dan jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 93

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abintoro Prakoso. 2013. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Adami Chazwi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana bagan I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmad dan Fajar. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Amiruddin dan Asikin Zainal. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- B. Bosu. 2002. *Sendi Sendi Kriminologi*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Bambang Waluyo. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika).
- Barda Nawawi Arief. 2011. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*. Semarang: Pustaka Magister.
- Dr. Dahlan Sinaga, S.H., M.H.. 2017. *Penegakan Hukum dengan Pendekatan diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, Bandung: Nusa Media
- DS Dewi Fatahilla dan A Syukur, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok: Indie Pre Publishing
- Eriyantouw Wahid. 2009. *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas Trisakti.
- Fatahillah A Syukur. 2011. *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*. Bandung: Indi Publishing.
- Gatot Supramono. 2001. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan

- Herlina, Apong. 2004. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing)
- Kartini Kartono, 2012. *Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali Pers
- Kuat Puji Prayitno. 2012. *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Lilik Mulyadi. 2014 *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni.
- Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung. PT Refika Aditama.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Maulana Hassan Wadong. 2002. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo.
- M Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum(Catatan Pembahasan UU Sisitem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi. 2013. *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Implementasinya Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Jakarta: Puslitbang SHN –BPHN
- Nandang Sambas, 2010, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia.*, Ed. 1;

Jakarta: Rajawali Pers.

Paulus Hadisuprpto. 2010. *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*. Malang: Selaras

R. Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Romli Atmasasmita. 2013. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Sarwono. 2002. *Psikologis Remaja. edisi revisi, Cet 6*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Setya Wahyudi. 2011. *Implementasi ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Soedarmadji, 2009. *Langkah-Langkah Penguatan Pelaksanaan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya

Soerjono Soekanto, 2004. *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada)

Wagiati Soetodjo. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama.

Waskhito Y. 2005. *Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anak Dan Upaya Penanggulangannya (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang)*. Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata.

Zainudin Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. JURNAL

Bambang Purnomo , Gunarto, Amin Purnawan “*Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal)*” Khaira Ummah Vol. 13. No. 1 Maret 2018.

I Made Sepud. *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawidjaya Vol 2. No 3 Tahun 2013

Ismail Rumadan, *PROBLEMATIKA PELAKSANAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN (Dalam Konteks Pelaksanaan Fungsi Check and Balances System)*, *Jurnal Hukum dan Peradilan* (November 2014), Volume 3, Nomor 3: 243-252

Nurhafifah, dkk, *Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan*, *Kanum Jurnal Ilmu Hukum* (Agustus, 2015), Vol. 17, Nomor 2

Pradityo, Randy *Garis Lurus Diversi Sebagai Pendekatan Non-Penal*, *Jurnal RechtsVinding Online* Vol. 3 Jakarta, Tahun 2016.

Raihana, *Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency Dan Upaya Penanggulangannya*. Sisi Lain Realita, *Jurnal Kriminologi* Vol 1. No.1, Juni 2016

Wijayanto E. 2014. *Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Di Lakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan UndangUndang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak*. *Jurnal Independent* Volume 2.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi

Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 12 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak